BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 095/SN-21/PM.00.02/IV/2019 Sengkang, 13 April 2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth;

Pimpinan Media Massa Se – Kab. Wajo

Di -

Tempat

A. Dasar
   1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanmye Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   6. Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan Iklam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 0700/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2018.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum yang aman dan tertib, dengan ini Bawaslu Kabupaten Wajo Meminta Kepada Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se – Kabupaten Wajo untuk tidak menayangkan iklan kampanye mulai tanggal 14 April 2019; bahwa implikasi terhadap tindakan kampanye media massa, media cetak, media elektronik, dan media online yang dilakukan setelah tanggal 14 April 2019 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi bahwa ***Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).***

Yang lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat pada pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan secara *Imperatif* menyangkut sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye yang berbunyi bahwa ***"Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)" dan Pasal 492 UU no. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).***

Pasal 287 ayat 5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

C. Demikian surat ini disampaikan, untuk diperhatikan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum Pemilu, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KAB. WAJO
KETUA

BAWASLU KABUPATEN WAJO
KETUA

Dr. ABDUL MALIK, S.HI., MH.I

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sul-Sel
2. PWI Kab. Wajo
3. Pertinggal